



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ---/Pid.B/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 12 Juni 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Oktober 2021 Nomor ---/Pid.B/2021/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor ---/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor ---/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan tidak berdaya, sebagaimana diatur dalam pasal 286 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda onthel warna cokelat;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di rumah saksi korban Saksi 4 yang terletak di Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 jam 09.00 wib, Terdakwa mencari rongsokan di sekitar rumah saksi korban Saksi 4 kemudian Terdakwa melihat saksi korban Saksi 4 sedang duduk-duduk di ruang tamu sendirian. Karena keadaan rumah dan sekitarnya sepi, akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Saksi 4 sedangkan sepeda ontelnya ditaruh di depan rumah saksi korban Saksi 4. Selanjutnya Terdakwa duduk di samping saksi korban Saksi 4 sambil memandanginya dan Terdakwa pun nafsu melihat tubuh saksi korban Saksi 4. Setelah itu Terdakwa langsung menggendong paksa saksi korban Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan membawanya ke tempat tidur kemudian Terdakwa langsung menindih badan saksi korban Saksi 4 meskipun saksi korban Saksi 4 tidak mau dan berusaha berontak dengan mendorong Terdakwa sambil berteriak-teriak: "Ojo..Ojo..Uwes..Uwes.. jangan..jangan..sudah.. sudah!" namun Terdakwa semakin kuat menindih badan saksi korban hingga dia tidak bisa bergerak dan kalah tenaga dengan Terdakwa karena saksi korban sudah tua dan tidak bisa berjalan. Selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dipakai oleh saksi korban Saksi 4 kemudian Terdakwa menciumi kedua pipinya dan memeluk saksi korban Saksi 4 dengan penuh nafsu tetapi saksi korban Saksi 4 tetap menolak dan berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun kalah tenaga dan Terdakwa semakin nafsu lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Saksi 4 selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban Saksi 4. Mendengar teriakan saksi korban Saksi 4, anaknya yang bernama Saksi 1 langsung masuk ke rumah ibunya dan sungguh kaget melihat Terdakwa sedang menindih ibunya yang tidak berdaya lalu Sdri. Saksi 1 langsung berteriak meminta tolong kepada keponakan dan tetangganya. Setelah itu datang keponakannya yang bernama Saksi 3 bersama Petugas dari Polsek Brondong mengamankan Terdakwa;

Selanjutnya terhadap saksi korban Saksi 4 pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Dr. Soegiri Lamongan dan berdasarkan Visum et Repertum No : 445/848/413.209/2021 tanggal 9 juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Rijanto AB, Sp OG, bahwa:

Pemeriksaan genetalia:

- Terdapat luka lecet pada arah jam 05.00;

Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka lecet pada dinding vagina di J; 5;
- Tampak sikotriks (luka lecet) arah J; 9;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Saksi 4 merasa ketakutan, trauma, dan malu apabila bertemu dengan orang-orang oleh karena antara Terdakwa dengan saksi korban Saksi 4 tidak ada hubungan pernikahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di rumah saksi korban Saksi 4 yang terletak di Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Lamongan, bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Jam 09.00 wib, Terdakwa mencari rongsokan di sekitar rumah saksi korban Saksi 4 kemudian Terdakwa melihat saksi korban Saksi 4 sedang duduk-duduk di ruang tamu sendirian. Terdakwa mengetahui Saksi 4 sudah lanjut usia (umur 75 tahun) dengan kondisi sudah tidak bisa berjalan. Sehari-hari saksi korban Saksi 4 dirawat oleh anaknya yang rumahnya di samping rumah saksi korban Saksi 4. Pada pagi itu keadaan rumah saksi korban Saksi 4 dan sekitarnya sepi lalu Terdakwa menaruh sepeda ontelnya di depan rumah saksi korban Saksi 4 Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Saksi 4 sedangkan. Selanjutnya Terdakwa duduk di samping saksi korban Saksi 4 sambil memandanginya dan Terdakwa pun nafsu melihat tubuh saksi korban Saksi 4. Setelah itu Terdakwa langsung menggendong paksa saksi korban Saksi 4 dan membawanya ke tempat tidur kemudian Terdakwa langsung menindih badan saksi korban Saksi 4 meskipun saksi korban Saksi 4 tidak mau dan berusaha berontak dengan mendorong Terdakwa sambil berteriak-teriak : "Ojo..Ojo..Uwes..Uwes..uwes..jangan.. jangan.. sudah.. sudah!" namun Terdakwa semakin kuat menindih badan saksi korban sedangkan saksi korban Saksi 4 yang sudah lanjut usia, lemah, serta lumpuh tidak berdaya untuk melawan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dipakai oleh saksi korban Saksi 4 kemudian Terdakwa menciumi kedua pipinya dan memeluk saksi korban Saksi 4 dengan penuh nafsu meskipun saksi korban Saksi 4 tetap menolak dan berusaha mendorong tubuh Terdakwa sambil berteriak : "Ojo..Ojo..Uwes..uwes!" namun kalah tenaga dan Terdakwa semakin nafsu lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Saksi 4 selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban Saksi 4. Mendengar teriakan saksi korban Saksi 4, anaknya yang bernama Saksi 1 langsung masuk ke rumah ibunya dan sungguh kaget melihat Terdakwa sedang menindih ibunya yang tidak berdaya lalu Sdri. Saksi 1 langsung berteriak meminta tolong kepada keponakan dan tetangganya. Setelah itu datang keponakannya yang bernama Saksi 3 bersama Petugas dari Polsek Brondong mengamankan Terdakwa;

Selanjutnya terhadap saksi korban Saksi 4 pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Dr. Soegiri Lamongan dan berdasarkan Visum et Repertum No : 445 / 848 / 413.209 / 2021 tanggal 9 juli 2021 yang ditandatangani oleh Rumah Sakit Umum Dr. Soegiri Lamongan, bahwa:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor ---/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan genetalia :

- Terdapat luka lecet pada arah jam 05.00;

Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka lecet pada dinding vagina di J; 5;
- Tampak sikotriks (luka lecet) arah J; 9;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan padahal diketahui saksi korban Saksi 4 dalam keadaan tidak berdaya sehingga saksi korban Saksi 4 merasa ketakutan, trauma, dan malu apabila bertemu dengan orang-orang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di depan persidangan karena Terdakwa sudah memaksa untuk melakukan persetubuhan kepada saksi korban Saksi 4;
 - Bahwa kejadian Terdakwa memaksa saksi korban Saksi 4 melakukan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib di rumah saksi korban yang terletak di Lamongan;
- Bahkan awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, saat itu saksi sedang didepan rumah saksi sendiri memandikan kucing saksi, tidak lama kemudian saksi mendengar suara Ibu saksi (saksi korban Saksi 4) sedang berteriak meminta tolong dengan berkata “oj...oj, uwes to...uwes to”, mendengar teriakan tersebut lalu saksi segera mendatangi rumah Ibu saksi (saksi korban Saksi 4) dan pada saat itu saksi melihat ada sepeda onthel terparkir didepan rumah Ibu saksi (saksi korban Saksi 4), kemudian saksi membuka pintu rumah yang saat itu tertutup, setelah terbuka dan saksi masuk kedalam kamar lalu saksi melihat Ibu saksi (saksi korban Saksi 4) berada diatas ranjang bersama seorang laki-laki dengan posisi sedang menindih Ibu saksi (saksi korban Saksi 4), melihat kejadian tersebut lalu saksi berteriak meminta tolong bantuan tetangga serta warga sekitar, tidak lama kemudian datang keponakan saksi bernama saksi IKWAN yang kemudian saksi minta untuk menjaga Ibu saksi (saksi korban Saksi 4) dengan Terdakwa, sedangkan saksi menemui saksi SAKSI 3 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kejadian tersebut dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Brondong;

- Bahaha pada saat pertama kali saksi melihat, kondisi Ibu saksi (saksi korban Saksi 4) masih dalam keadaan ditindih oleh Terdakwa dan juga saksi melihat Ibu saksi (saksi korban Saksi 4) sudah lemas tidak berdaya;
- Bahaha saksi juga melihat jika kemaluan Terdakwa sudah dimasukkan kedalam kemaluan Ibu saksi (saksi korban Saksi 4);
- Bahaha akibat kejadian tersebut Ibu saksi (saksi korban Saksi 4) merasakan sangat malu, depresi, tidak mau makan sehingga kondisinya semakin lemah dan akhirnya meninggal dunia. Hari ini 40 (empat puluh) harinya;
- Bahaha saksi korban Saksi 4 tinggal sendirian di rumahnya, usianya hampir 80 tahun dan kondisinya sudah tidak bisa berjalan namun rumah saksi di samping rumah saksi Korban jadi sehari-hari dirawati oleh saksi;
- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan di depan persidangan karena Terdakwa sudah memaksa untuk melakukan persetubuhan kepada saksi korban Saksi 4;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai cucu dari saksi korban Saksi 4;
- Bahwa kejadian Terdakwa memaksa saksi korban Saksi 4 melakukan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib di rumah saksi korban yang terletak di Lamongan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang dirumah dikamar belakang, lalu mendengar suara teriakan dibelakang rumah, akhirnya saksi segera menuju kesumber suara ternyata suara minta tolong dari saksi Saksi 1, waktu itu saksi melihat saksi Saksi 1 bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi Saksi 1 memberitahu jika sebelumnya Terdakwa sudah memperkosa saksi korban Karsina, selanjutnya saksi Saksi 1 meminta saksi untuk menjaga Terdakwa agar tidak melarikan diri sedangkan saksi Saksi 1 keluar rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal kebenaran jika dirinya sudah memperkosa saksi korban Karsina dan dijawab Terdakwa tidak benar, tidak lama kemudian datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat didalam mobil Polisi akhirnya Terdakwa mengakui jika sudah melakukan pemeriksaan serta meminta maaf kepada keluarga korban;

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban Saksi 4 merasakan sangat malu, depresi, tidak mau makan sehingga kondisinya semakin lemah dan akhirnya meninggal dunia;
- Bawa saksi korban Saksi 4 tinggal sendirian di rumahnya, usianya hampir 80 tahun dan kondisinya sudah tidak bisa berjalan namun sehari-hari dirawati oleh saksi Saksi 1;
- Bawa setelah kejadian dari pihak keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi diajukan didepan persidangan karena Terdakwa sudah memaksa untuk melakukan persetubuhan kepada saksi korban Saksi 4;
- Bawa kejadian Terdakwa memaksa saksi korban Saksi 4 melakukan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib di rumah saksi korban yang terletak di Lamongan;
- Bawa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 09.00 Wib, saksi didatangi oleh saksi Saksi 1 yang kemudian menceritakan jika Nenek saksi (saksi korban Saksi 4) sudah diperkosa oleh Terdakwa, setelah diberitahu kemudian saksi langsung mendatangi rumah Nenek saksi (saksi korban Saksi 4) yang mana saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh warga, kemudian saksi mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal kebenaran jika dirinya sudah memperkosa saksi korban Karsina dan dijawab Terdakwa tidak benar, tidak lama kemudian datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Saksi 4 merasakan sangat malu, depresi, tidak mau makan sehingga kondisinya semakin lemah dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi korban Saksi 4 tinggal sendirian di rumahnya, usianya hampir 80 tahun dan kondisinya sudah tidak bisa berjalan namun sehari-hari dirawati oleh saksi Saksi 1;
- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI 4, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian sehubungan dengan kejadian Pemerkosaan yang menimpa saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Dusun Sidomukti Rt. 004 Rw. 002 Desa Sidomukti Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi korban sedang duduk sendiri diruang tamu, kemudian saksi korban melihat Terdakwa menggunakan sepeda onthel warna coklat sedang mencari rongsokan dan sampah disekitar rumah saksi korban, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa duduk disebelah saksi korban sambil terus memandangi saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban diangkat dan digendong ketempat tidur, kemudian saksi korban langsung ditindih oleh Terdakwa, karena saya tidak mau dan berusaha untuk berontak dan berteriak dengan mengatakan "jangan....jangan...sudah...sudah...sudah" dan saksi korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa, oleh karena saksi korban terus berontak kemudian Terdakwa semakin kuat menindih tubuh saksi korban hingga tidak dapat bergerak dan kemudian Terdakwa menciumi kedua pipi saksi korban dengan penuh nafsu, lalu Terdakwa membuka sarung yang saksi korban gunakan dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi korban, tidak lama kemudian anak saya (saksi Saksi 1) masuk dalam kamar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban ditindih Terdakwa lalu anak saksi korban (saksi Saksi 1) berteriak minta tolong dan kemudian warga sekitar datang mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu maupun tipu muslihat sebelum memaksa saksi korban untuk bersetubuh;
- Bahwa usia saksi korban Saksi 4 sekitar 75 tahun;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa, saksi korban menjadi trauma dan ketakutan serta menjadi malu apabila bertemu dengan orang-orang;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa atas keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pencari barang bekas/rongsokan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Lamongan, telah memperkosa saksi korban Saksi 4;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi korban duduk sendirian didalam rumahnya kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa duduk disebelah saksi korban sambil terus memandangi saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban Terdakwa angkat dan digendong ketempat tidur, kemudian saksi korban langsung Terdakwa tindih, karena saat itu saksi korban tidak mau dan berusaha untuk berontak dan berteriak dengan mengatakan "jangan...jangan...sudah...sudah" dan saksi korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa, oleh karena saksi korban terus berontak kemudian Terdakwa semakin kuat menindih tubuh saksi korban hingga tidak dapat bergerak dan kemudian Terdakwa menciumi kedua pipi saksi korban dengan penuh nafsu, lalu Terdakwa membuka sarung yang saksi korban gunakan dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi korban selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa niat memperkosa saksi korban Saksi 4 muncul begitu saja saat melihat saksi korban duduk sendirian didalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperkosa saksi korban Saksi 4 dan untuk kejadian pertama tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi korban Saksi 4 sudah berusia lanjut;
- Bahwa saksi tahu jika selama ini saksi korban Saksi 4 hidup sendirian serta tidak bisa berjalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda onthel warna cokelat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut Visum et Repertum No : 445 / 848 / 413.209 / 2021 tanggal 9 juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Rijanto AB, Sp OG bahwa :

Pemeriksaan genetalia :

- Terdapat luka lecet pada arah jam 05.00;

Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka lecet pada dinding vagina di J; 5;
- Tampak sikotriks (luka lecet) arah J; 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Lamongan, Terdakwa telah memperkosa saksi korban Saksi 4;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi korban Saksi 4 duduk sendirian didalam rumahnya kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban Saksi 4, setelah itu Terdakwa duduk disebelah saksi korban Saksi 4 sambil terus memandangi saksi korban Saksi 4, tidak lama kemudian saksi korban Saksi 4 Terdakwa angkat dan digendong ketempat tidur, kemudian saksi korban Saksi 4 langsung Terdakwa tindih, karena saat itu saksi korban Saksi 4 tidak mau dan berusaha untuk berontak dan berteriak dengan mengatakan "Ojo..Ojo..Uwes..Uwes..uwes (jangan...jangan...sudah...sudah)" dan saksi korban Saksi 4 berusaha mendorong tubuh Terdakwa, oleh karena saksi korban Saksi 4 terus berontak kemudian Terdakwa semakin kuat menindih tubuh saksi korban Saksi 4 hingga tidak dapat bergerak dan kemudian Terdakwa menciumi kedua pipi saksi korban Saksi 4 dengan penuh nafsu, lalu Terdakwa membuka sarung yang saksi korban Saksi 4 gunakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi korban Saksi 4 selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi korban Saksi 4;

- Bawa mendengar teriakan saksi korban Saksi 4, anaknya yang bernama saksi Saksi 1 langsung masuk ke rumah ibunya dan sungguh kaget melihat Terdakwa sedang menindih ibunya yang tidak berdaya lalu saksi Saksi 1 langsung berteriak meminta tolong kepada keponakan dan tetangganya. Setelah itu datang keponakannya yang bernama Saksi 3 bersama Petugas dari Polsek Brondong mengamankan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperkosa saksi korban Saksi 4;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban Saksi 4 merasakan sangat malu, depresi, tidak mau makan sehingga kondisinya semakin lemah dan akhirnya meninggal dunia;
- Bawa saksi korban Saksi 4 tinggal sendirian di rumahnya, usianya hampir 80 tahun dan kondisinya sudah tidak bisa berjalan namun sehari-hari dirawati oleh saksi Saksi 1;
- Bawa berdasarkan Visum et Repertum No: 445 / 848 / 413.209 / 2021 tanggal 9 juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Rijanto AB, Sp OG, bahwa :
Pemeriksaan genetalia :
 - Terdapat luka lecet pada arah jam 05.00;Pemeriksaan dalam :
 - Tampak luka lecet pada dinding vagina di J; 5;
 - Tampak sikotriks (luka lecet) arah J; 9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;
3. Perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa bersetubuh disini merupakan kegiatan atau perbuatan antara laki-laki dengan perempuan dimana telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan. Bersetubuh disini biasanya dilakukan oleh suami istri yang sudah menikah agar memperoleh keturunan. Akan tetapi apabila dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan atau pernikahan maka hal tersebut dapat dikatakan zina sedangkan perempuan yang bukan istrinya menegaskan bahwa di antara pelaku dengan korban tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan, tanpa harus melihat apakah pelaku atau korban telah terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan Saksi-saksi lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa sudah memaksa melakukan persetubuhan kepada saksi korban Saksi 4 pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib di rumah saksi korban yang terletak di Lamongan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam memaksa melakukan persetubuhan kepada saksi korban Saksi 4 adalah awalnya Terdakwa melihat saksi korban Saksi 4 duduk sendirian didalam rumahnya kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban Saksi 4, setelah itu Terdakwa duduk disebelah saksi korban Saksi 4 sambil terus memandangi saksi korban Saksi 4, tidak lama kemudian saksi korban Saksi 4 Terdakwa angkat dan digendong ketempat tidur, kemudian saksi korban Saksi 4 langsung Terdakwa tindih, karena saat itu saksi korban Saksi 4 tidak mau dan berusaha untuk berontak dan berteriak dengan mengatakan "Ojo..Ojo..Uwes..Uwes..uwes (jangan...jangan...sudah...sudah)" dan saksi korban Saksi 4 berusaha mendorong tubuh Terdakwa, oleh karena saksi korban Saksi 4 terus berontak kemudian Terdakwa semakin kuat menindih tubuh saksi korban Saksi 4 hingga tidak dapat bergerak dan kemudian Terdakwa menciumi kedua pipi saksi korban Saksi 4 dengan penuh nafsu, lalu Terdakwa membuka sarung yang saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 gunakan dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi korban Saksi 4 selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi korban Saksi 4;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Saksi 4 adalah untuk memuaskan nafsu birahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa antara saksi korban Saksi 4 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan yaitu Visum et Repertum No : 445 / 848 / 413.209 / 2021 tanggal 9 juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Rijanto AB, Sp OG bahwa :

Pemeriksaan genitalia :

- Terdapat luka lecet pada arah jam 05.00;

Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka lecet pada dinding vagina di J; 5;
- Tampak sikotriks (luka lecet) arah J; 9;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Saksi 4 merasakan sangat malu, depresi, tidak mau makan sehingga kondisinya semakin lemah dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memaksa melakukan persetubuhan kepada saksi korban Saksi 4, padahal Terdakwa sudah mengetahui jika saksi korban Saksi 4 bukanlahistrinya atau wanita yang sudah dinikahinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan pingsan disini adalah keadaan dimana seseorang tidak ingat, tidak sadar, kehilangan kesadaran akan dirinya, orang yang pingsan ini tidak dapat mengetahui dan mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanannya sedikitpun. Akan tetapi orang yang dalam keadaan tidak berdaya disini masih bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, hanya saja dia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan Saksi-saksi lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mengetahui jika saksi korban Saksi 4 sudah lanjut usia (umur 75 tahun/ lebih tua dari Terdakwa) dan kondisinya lemah tidak bisa berdiri dan berjalan sehingga ketika Terdakwa mengangkat dan menggendong badannya, saksi korban tidak bisa menghindar karena saksi korban tidak bisa berdiri apalagi lari dari Terdakwa. Begitu juga ketika Terdakwa menindih badan saksi korban Saksi 4 meskipun saksi korban Saksi 4 tidak mau dan berusaha berontak hanya bisa berteriak-teriak “Ojo..Ojo..Uwes..Uwes..jangan.. jangan.. sudah.. sudah! ”, saksi korban Saksi 4 yang sudah lanjut usia, lemah, serta lumpuh tidak berdaya untuk melawan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa, kondisi saksi korban Saksi 4 yang sudah lanjut usia semakin lemah karena beban malu, depresi dan tidak mau makan sehingga beberapa minggu kemudian saksi korban Saksi 4 meninggal dunia, dengan demikian unsur perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda onthel warna cokelat, merupakan milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menanggung beban malu, takut, trauma, stres, tidak mau makan hingga akhirnya meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui sedang berada dalam keadaan tidak berdaya, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda onthel warna cokelat;Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;
6. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota 1, dan Hakim anggota 2 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh Hakim Ketua dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor ---/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16